

CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL CONTENT ON SEXUAL HARASSMENT PREVENTION FOR WOMEN ON TIKTOK: A STUDY OF THE @KADAMSIDIK00 ACCOUNT

Muhammad Dimas Nugroho^{a1}, Elfi Yanti Ritonga²

¹State Islamic University of North Sumatra, Medan and 20371, Indonesia; muhammad0101223088@uinsu.ac.id

²State Islamic University of North Sumatra, Medan and 20371, Indonesia; elfiyantiritonga@uinsu.ac.id

* Corresponding E-Mail: muhammad0101223088@uinsu.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 Juni 2026 Direvisi: 30 Juli 2026 Disetujui: 30 Agustus 2026 Tersedia Daring: 01 Oktober 2026 Kata Kunci: Analisis Isi Edukasi Pencegahan Pelecehan Pelecehan Perempuan Tiktok	Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan masih menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian, khususnya di tengah berkembangnya penggunaan media sosial sebagai ruang penyebaran informasi. TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga menjadi sarana penyampaian edukasi mengenai isu sosial, termasuk edukasi pencegahan pelecehan dan pencegahan pelecehan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi konten edukasi pencegahan pelecehan dan pencegahan pelecehan terhadap perempuan pada akun TikTok @kadamsidik00. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan desain studi kasus tunggal. Data penelitian berupa konten video TikTok yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang dianalisis memuat pesan edukasi mengenai pelecehan dan kekerasan, persetujuan atau consent, perlindungan perempuan, serta pencegahan pelecehan. Konten juga menunjukkan adanya upaya menolak kecenderungan menyalahkan korban (victim blaming) dengan menegaskan bahwa pakaian, kondisi, maupun perilaku perempuan tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan pelecehan. Selain itu, pesan pencegahan disampaikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemahaman mengenai hak korban, pentingnya ruang aman, serta edukasi mengenai respons terhadap pemaksaan. Dengan demikian, konten pada akun TikTok @kadamsidik00 menunjukkan bahwa isu pelecehan dapat dikemas sebagai materi edukasi yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, perlindungan, dan pencegahan pelecehan terhadap perempuan.
Keywords:	ABSTRACT
content analysis; prevention education; harassment; women; TikTok	<i>Violence and harassment against women remain social issues that require serious attention, particularly amid the growing use of social media as a space for information dissemination. TikTok is not only used as a form of entertainment but has also become a medium for delivering educational content on social issues, including education on the prevention of harassment and violence against women. This study aims to analyze the content of educational materials concerning the prevention of harassment and violence against women on the TikTok account @kadamsidik00. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical research design and a single case study design. The research data consist of TikTok video content relevant to the focus of the study, which was analyzed through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification based on the interactive analysis model of Miles and Huberman. Data were collected through observation, documentation, and literature review, while data validity was strengthened through source and</i>

technique triangulation. The results show that the analyzed content contains educational messages concerning harassment and violence, consent, women's protection, and harassment prevention. The content also demonstrates efforts to reject victim-blaming tendencies by emphasizing that women's clothing, circumstances, or behavior cannot be used to justify acts of harassment. Furthermore, preventive messages are conveyed through increasing public awareness, understanding victims' rights, emphasizing the importance of safe spaces, and providing education on appropriate responses to coercion. Thus, the content presented on the TikTok account @kadamsidik00 demonstrates that issues of harassment can be packaged as educational materials aimed at increasing knowledge and awareness, strengthening protection, and promoting the prevention of harassment against women.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Perempuan di Indonesia masih menghadapi ancaman kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan ini bukan hal baru, tapi jumlah kasusnya justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2025 ada 24.472 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dan angka ini menjadikan kekerasan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi dibanding jenis kekerasan lainnya. Setahun sebelumnya pun tren serupa sudah terlihat, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan yang naik hampir 10 persen dibanding tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan sekadar angka, melainkan masalah nyata yang masih terus dialami perempuan Indonesia hingga saat ini. Karena itu, persoalan ini penting untuk terus dikaji dari berbagai sisi, termasuk dari cara pesan pencegahannya disampaikan kepada masyarakat.

Artinya Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ أَخْفَيْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
الْثَّغِيانَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْوَى إِلَى
اللَّهِ جُنُبًا أَيْةَ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٣١﴾

menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dalam perspektif Islam, upaya pencegahan pelecehan juga berkaitan dengan kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan diri. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30–31. Dalam QS. An-Nur ayat 30, Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan memelihara kehormatan. Sementara itu, ayat 31 memberikan tuntunan kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan menutup aurat. Nilai tersebut relevan dengan penelitian ini karena pencegahan pelecehan tidak semestinya hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga pandangan, kehormatan, dan perilakunya. Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 30–31 dapat menjadi salah satu landasan nilai Islam dalam memahami pesan pencegahan pelecehan yang disampaikan melalui media sosial.

Salah satu alasan kekerasan terus berulang adalah karena banyak orang, terutama perempuan, belum cukup paham soal batas diri, persetujuan (consent), dan bentuk-bentuk pelecehan yang kadang tidak disadari sebagai kekerasan. Di sinilah edukasi pencegahan pelecehan jadi penting. Bukan cuma soal pengetahuan biologis, tapi juga bekal supaya perempuan lebih peka terhadap situasi berbahaya, paham hak atas tubuhnya sendiri, dan tahu apa yang harus dilakukan kalau menghadapi ancaman pelecehan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pendidikan pencegahan pelecehan berkaitan erat dengan pencegahan kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan. Buku hasil kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI juga menjelaskan bahwa pendidikan punya peran besar dalam mencegah kekerasan, dan menyoroti sikap masyarakat yang masih permisif terhadap isu ini sebagai salah satu faktor risikonya (Tedja, 2019). Dari sudut pandang Islam, edukasi semacam ini juga sejalan dengan prinsip bahwa Islam menjunjung kesetaraan gender dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Andri Gunawan et al., 2024). Jadi, edukasi pencegahan pelecehan bukan topik yang berdiri sendiri, tapi bagian penting dari upaya melindungi dan memberdayakan perempuan.

Dalam perspektif Islam, upaya pencegahan pelecehan juga berkaitan dengan kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan diri. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30–31. Dalam QS. An-Nur ayat 30, Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan memelihara kehormatan. Sementara itu, ayat 31 memberikan tuntunan kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan menutup aurat. Nilai tersebut relevan dengan penelitian ini karena pencegahan pelecehan tidak semestinya hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga pandangan, kehormatan, dan perilakunya. Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 30–31 dapat menjadi salah satu landasan nilai Islam dalam memahami pesan pencegahan pelecehan yang disampaikan melalui media sosial.

Masalahnya, cara masyarakat berinteraksi sekarang sudah banyak berpindah ke dunia digital, dan kekerasan pun ikut berpindah ke sana. Fenomena ini disebut Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO. Bentuknya bisa berupa pelecehan lewat

internet, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, sampai ujaran kebencian berbasis gender (Yuri Nazar et al., 2025) Buku kajian dari DPR RI juga menyebutkan bahwa kekerasan di era digital tidak bisa dipisahkan dari peran media sosial, baik sebagai pemicu masalah maupun sebagai bagian dari solusinya (Susiana & Wardah, 2019). Komnas Perempuan sendiri mencatat bahwa tingginya laporan kekerasan berbasis gender online menunjukkan perubahan pola kekerasan seiring perkembangan dunia digital. Ini artinya, ruang digital bukan cuma tempat munculnya masalah baru, tapi juga bisa jadi tempat untuk mencegah masalah itu, asal dikelola dengan cara yang tepat.

Media sosial sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi bisa jadi tempat munculnya kekerasan baru, tapi di sisi lain juga bisa dipakai untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan pelecehan terhadap perempuan. Penelitian tentang peran media sosial dalam dakwah menunjukkan bahwa banyak pendakwah sekarang memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang lewat video, infografis, atau podcast, dengan gaya penyampaian yang lebih santai dibanding cara-cara lama. Buku tentang media dakwah di era digital juga menjelaskan bahwa teknologi memberi kekuatan baru bagi dakwah untuk menyebarkan pesan kebaikan lebih luas dan lebih cepat. Pola pemanfaatan seperti ini membuat media sosial punya potensi besar sebagai sarana edukasi, termasuk untuk topik yang selama ini masih dianggap sensitif seperti edukasi pencegahan pelecehan.

Di antara berbagai platform media sosial yang ada, TikTok jadi salah satu yang paling relevan dibahas dalam konteks ini, karena penggunaannya sangat banyak di Indonesia. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar TikTok terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang mencapai ratusan juta orang. TikTok juga dikenal sebagai salah satu media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia saat ini. Ciri khas TikTok yang menyajikan video pendek, menarik secara visual, dan mudah dipahami membuat platform ini cocok untuk menyampaikan pesan edukasi kepada generasi muda, kelompok usia yang selama ini paling rentan mengalami kekerasan.

Menariknya, topik batasan pergaulan dan perlindungan diri, pelecehan, sampai kekerasan sekarang juga banyak dibahas secara terbuka di media sosial, termasuk di TikTok. Membahas batasan pergaulan dan perlindungan diri tidak selalu berarti vulgar, justru bisa jadi alat edukasi dan pencegahan bagi perempuan kalau dikemas dengan cara yang tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konten edukasi pencegahan pelecehan di TikTok bisa membentuk pemahaman anak muda tentang pendidikan pencegahan pelecehan dan memengaruhi kesadaran mereka terhadap isu pelecehan (Arafat et al., 2024). Salah satu akun yang menarik dikaji dari sisi ini adalah @kadamsidik00, akun dakwah berbasis nilai Islam yang dikelola oleh Husain Basyaiban dan sebelumnya sudah beberapa kali jadi bahan penelitian, misalnya soal perannya sebagai media edukasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (Azizah, 2025). Dari pengamatan awal, akun ini juga memuat konten yang membahas batasan pergaulan dan perlindungan diri, pelecehan, pemerkosaan, sampai pesan edukasi dan pencegahan bagi perempuan, sehingga layak dijadikan objek penelitian lebih lanjut.

Dalam perspektif komunikasi, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan pertukaran informasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan edukatif kepada khalayak luas. Hal ini sejalan dengan Teori Komunikasi Massa yang memandang media sebagai saluran yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak dalam jumlah besar. Pemanfaatan TikTok sebagai media edukasi juga didukung oleh penelitian Arafat dan kawan kawan (2024) yang menunjukkan bahwa konten edukasi seksual di TikTok berperan dalam membentuk persepsi remaja terhadap isu tersebut. Penelitian Azizah (2025) turut memperkuat gambaran ini, khususnya pada akun @kadamsidik00 yang sebelumnya sudah dikaji perannya sebagai media edukasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, kajian mengenai isu kekerasan seksual di ruang media sosial dibahas oleh Riskiyah dan Al Uyun (2022) yang menyoroti bagaimana penyintas kekerasan seksual menghadapi dan merespons pengalamannya di media sosial. Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu tersebut, TikTok memiliki relevansi sebagai media penyampaian pesan edukasi sekaligus ruang pembahasan mengenai isu pelecehan. Dalam penelitian ini, akun TikTok @kadamsidik00 diposisikan sebagai komunikator, TikTok sebagai media komunikasi, sedangkan konten edukasi pencegahan pelecehan terhadap perempuan menjadi pesan yang dianalisis. Dengan demikian, Teori Komunikasi Massa digunakan sebagai landasan untuk memahami proses penyampaian pesan edukatif melalui TikTok, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada isi pesan yang terdapat dalam konten akun @kadamsidik00.

Penelitian ini akan fokus melihat tema batasan pergaulan dan perlindungan diri, bentuk pelecehan, cara isu pemerkosaan atau kekerasan disampaikan, serta pesan pencegahan dan pemberdayaan bagi perempuan dalam konten @kadamsidik00, dengan mencermati isi pesan lewat dialog, narasi, dan konteks video secara menyeluruh. Kajian tentang edukasi pencegahan pelecehan di media sosial dan TikTok sebagai media edukasi sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, seperti penelitian tentang persepsi remaja terhadap konten edukasi pencegahan pelecehan, pengaruh konten TikTok terhadap kesadaran isu pelecehan Generasi Z dan kajian TikTok sebagai media edukasi nilai Islam lewat konten Husain Basyaiban (Azizah, 2025). Namun, sejauh yang penulis temukan, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis isi konten edukasi pencegahan pelecehan dan pencegahan pelecehan terhadap perempuan pada akun dakwah berbasis nilai Islam seperti @kadamsidik00, sehingga celah inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa mengisi celah kajian analisis isi konten dakwah digital yang mengangkat tema edukasi pencegahan pelecehan dan pencegahan kekerasan, karena tema ini masih jarang diteliti secara khusus pada akun dakwah berbasis nilai Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan bagi content creator dakwah lain dalam membuat konten edukasi pencegahan pelecehan yang efektif dan tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi konten edukasi pencegahan pelecehan dan pencegahan pelecehan terhadap perempuan pada akun TikTok @kadamsidik00.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji pesan edukatif mengenai pencegahan pelecehan terhadap perempuan dalam konten TikTok akun @kadamsidik00. Pemilihan analisis isi didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pemaknaan pesan yang terdapat dalam video, bukan pada pengukuran respons audiens. Relevansi TikTok sebagai media penyampaian edukasi mengenai isu seksual juga didukung oleh penelitian Arafat et al. (2024) yang menunjukkan bahwa konten edukasi seksual di TikTok berkaitan dengan pembentukan persepsi remaja terhadap isu tersebut. Sementara itu, penelitian Azizah (2025) mengenai akun @kadamsidik00 menunjukkan bahwa TikTok dapat digunakan sebagai media edukasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Kedua penelitian tersebut menjadi pijakan untuk melihat TikTok sebagai ruang penyampaian pesan edukatif, sedangkan penelitian ini secara khusus diarahkan pada isi pesan mengenai pencegahan pelecehan terhadap perempuan.

Sumber data penelitian terdiri atas empat video yang ditetapkan melalui teknik purposive sampling. Pemilihan dilakukan berdasarkan kesesuaian antara isi video dan tujuan penelitian. Video yang dipilih merupakan unggahan akun @kadamsidik00 yang membahas pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan, pencegahan tindakan pelecehan, serta persoalan persetujuan dalam interaksi. Empat video yang dianalisis adalah “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban Pelecehan”, “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan Pelecehan”, “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan”, serta “Pentingnya Consent dalam Tindakan dan Perlindungan Korban”. Pemilihan fokus tersebut juga mempertimbangkan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan dan memberdayakan korban, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Sulastri dan Walidah (2024) serta Pasha et al. (2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menonton setiap video secara berulang untuk memahami pesan yang disampaikan melalui dialog, narasi, teks, dan konteks pembahasan. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat identitas video, tautan, bagian pesan yang relevan, serta mengambil tangkapan layar sebagai pendukung data penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan coding dengan menandai bagian-bagian pesan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kategori analisis disusun berdasarkan tujuan penelitian dan temuan awal pada data, kemudian diperkuat oleh penelitian terdahulu mengenai edukasi dan pencegahan kekerasan di media sosial. Kategori tersebut meliputi: (1) edukasi mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan; (2) persetujuan atau consent; (3) penolakan terhadap victim blaming; (4) perlindungan dan rasa aman bagi perempuan; serta (5) edukasi mengenai pencegahan dan cara menghadapi pelecehan atau kekerasan. Penentuan kategori pencegahan juga mempertimbangkan penelitian Linda dan Rahman (2024) yang menunjukkan bahwa kampanye kesadaran di media sosial dapat membantu generasi muda memahami bentuk kekerasan seksual dan cara menghadapinya sejak dini.

Setiap video kemudian dianalisis dengan memberikan tanda pada kategori yang ditemukan dalam isi konten. Satu video dapat masuk ke lebih dari satu kategori apabila terdapat beberapa pesan yang saling berkaitan. Hasil coding selanjutnya dibandingkan antarkonten untuk menemukan pola pesan yang muncul secara berulang. Penggunaan kategori tersebut disesuaikan dengan karakteristik data yang diteliti, sehingga proses analisis tidak hanya didasarkan pada konsep teoritis, tetapi juga mempertimbangkan pesan yang benar-benar terdapat dalam keempat video.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi bagian video yang relevan dengan fokus penelitian dan mengelompokkannya berdasarkan kategori coding. Selanjutnya, data disajikan melalui tabel coding dan uraian deskriptif untuk menunjukkan keterkaitan antara isi video dan kategori pesan. Tahap terakhir dilakukan dengan membandingkan temuan dari keempat video, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola pesan yang ditemukan. Penggunaan tahapan tersebut sejalan dengan rancangan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengolah data secara bertahap dari proses pemilihan data hingga verifikasi hasil analisis.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil analisis video dengan sumber kepustakaan yang relevan mengenai pelecehan, kekerasan terhadap perempuan, consent, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan coding. Langkah tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi antara data yang diamati dengan hasil interpretasi peneliti. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak digunakan sebagai pengganti data utama, melainkan sebagai referensi untuk memperkuat konteks dan membantu mempertanggungjawabkan kategori analisis yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Edukasi Pelecehan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil coding, video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan”, “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan”, “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan”, dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” seluruhnya memperoleh tanda centang pada pernyataan bahwa video memberikan edukasi mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut terlihat dari materi yang disampaikan Kadam Sidik yang secara langsung membicarakan persoalan pelecehan, pemerkosaan, pemaksaan, serta kondisi korban. Pada video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan”, pembahasan diarahkan pada pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejadian pelecehan. Video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” membahas persoalan pelecehan terhadap perempuan dan

anggapan bahwa pakaian perempuan dapat dijadikan alasan atas tindakan tersebut. Video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan” membahas kondisi perempuan ketika menghadapi pemaksaan, sedangkan video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memberikan penjelasan mengenai persetujuan atau consent dalam hubungan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sulastris, Walidah, dan Sidik mengenai gerakan speak up terhadap kekerasan di media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran publik serta memberdayakan korban kekerasan (Sulastris & Walidah, 2024). Penelitian mengenai peran media sosial bagi penyintas kekerasan perempuan juga menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, membangun kesadaran, solidaritas, serta kekuatan bersama dalam menghadapi kekerasan (Pasha et al., 2025).

Penelitian terdahulu turut memperkuat gambaran tersebut. Novendi dan kawan-kawan menemukan bahwa kualitas, keandalan, dan tingkat pemahaman terhadap konten TikTok berpengaruh signifikan terhadap kesadaran generasi muda mengenai isu pelecehan seksual, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun praktik sehari-hari (Novendi et al., 2026). Dari ketiga variabel tersebut, kualitas konten menjadi faktor yang paling menentukan naik turunnya kesadaran audiens. Temuan ini relevan dengan konten Kadam Sidik yang disusun secara sistematis dan langsung menyasar persoalan pelecehan, sehingga materi yang disampaikan berpotensi lebih mudah dipahami dan diingat oleh penonton dibandingkan konten yang hanya menyinggung isu tersebut secara sekilas.

Peneliti Menilai bahwa konten Kadam Sidik dapat dipahami sebagai bentuk penyampaian edukasi pencegahan pelecehan yang tidak berhenti pada penjelasan mengenai tindakan, tetapi mengarah pada pemahaman mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Edukasi yang ditampilkan lebih banyak menempatkan persoalan pelecehan dalam konteks perlindungan, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” secara khusus memperlihatkan upaya untuk memisahkan persoalan pakaian perempuan dari pembenaran terhadap tindakan pelecehan. Sementara itu, video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan” dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memperlihatkan pembahasan mengenai kondisi ketika perempuan mengalami pemaksaan dan tidak memberikan persetujuan. Dengan demikian, isi konten yang ditemukan menunjukkan bahwa edukasi pencegahan pelecehan dalam akun yang diteliti disampaikan melalui pembahasan mengenai persoalan nyata yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan.

Pelecehan Tidak dapat Di benarkan Dengan Menyalahkan Korban

Hasil coding menunjukkan bahwa video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memperoleh tanda centang pada pernyataan bahwa pelecehan atau kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan menyalahkan korban. Pada video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan”, Kadam Sidik secara tegas membedakan

antara kesalahan perempuan dalam berpakaian dengan tindakan laki-laki yang melakukan pelecehan. Ia menjelaskan bahwa satu kesalahan tidak dapat digunakan untuk membenarkan kesalahan lainnya. Pada video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban”, pembahasan diarahkan pada persoalan consent, dengan penekanan bahwa ketika tidak terdapat persetujuan, pihak yang melakukan tindakan tersebut merupakan pihak yang bersalah.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai victim blaming dalam kasus kekerasan di media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban perempuan masih sering disalahkan berdasarkan pakaian, perilaku, maupun seksualitasnya. Victim blaming juga dapat memberikan dampak negatif terhadap korban secara fisik maupun mental (Supriyanto, 2023). Penelitian mengenai resistensi perempuan penyintas kekerasan di media sosial juga menemukan bahwa edukasi publik melalui media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan secara perlahan mengurangi kecenderungan menyalahkan korban (Riskiyah & Al-Uyun, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ إِبْسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تُنَابِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ يَمْسُ الْإِنْسُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٠

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Temuan mengenai penolakan terhadap victim blaming juga dapat dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat ayat 11–12. Ayat tersebut mengajarkan agar manusia tidak saling merendahkan, mencela, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Nilai tersebut relevan dengan persoalan victim blaming karena korban pelecehan tidak seharusnya kembali direndahkan atau dipermalukan akibat peristiwa yang dialaminya. Dalam konteks penelitian ini, pesan untuk tidak menyalahkan korban dapat dipahami sebagai upaya membangun sikap sosial yang lebih menghargai martabat dan kondisi korban.

Persoalan ini juga banyak dibahas dalam kajian literatur terdahulu. Wijayanti dan Suarya menemukan bahwa perilaku menyalahkan korban pada kasus kekerasan seksual masih kerap muncul di tengah masyarakat dan membuat korban enggan melapor karena takut pada stigma yang dilontarkan (Wijayanti & Suarya, 2023). Kajian tersebut mencatat bahwa anggapan keliru semacam ini umumnya berakar dari budaya patriarki serta mitos seputar kekerasan seksual yang masih beredar luas. Sejalan dengan hal itu, konten Kadam Sidik yang menolak menjadikan pakaian atau perilaku perempuan sebagai alasan pembenar tindakan pelecehan dapat dipahami sebagai bentuk edukasi yang berupaya meluruskan cara pandang keliru yang selama ini melekat di masyarakat.

Peneliti Menilai bahwa, kedua video tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menggeser sudut pandang masyarakat dari “apa yang dilakukan korban” menuju “apa yang dilakukan pelaku”. Hal tersebut terlihat jelas pada video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” ketika pakaian perempuan tidak dijadikan alasan untuk membenarkan pelecehan. Pesan tersebut penting karena korban kekerasan sering kali dihadapkan pada pertanyaan mengenai pakaian, perilaku, atau kondisi dirinya sebelum masyarakat membicarakan tindakan pelaku. Sementara itu, video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memperkuat pembahasan melalui konsep consent, yaitu adanya persetujuan dalam tindakan. Dengan demikian, isi kedua video menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan Kadam Sidik berusaha menempatkan tanggung jawab tindakan pada pihak yang melakukan tindakan tanpa persetujuan, bukan memindahkannya kepada korban.

Perlindungan Dan Rasa Aman Bagi Perempuan

Berdasarkan coding, video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan”, “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan”, “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan”, dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” seluruhnya memperoleh tanda centang pada indikator perlindungan dan rasa aman bagi perempuan. Video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” secara eksplisit membicarakan pentingnya menyediakan ruang aman bagi orang yang menjadi korban pelecehan. Video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” memberikan penegasan bahwa perempuan tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pelecehan yang dilakukan laki-laki. Video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan” membahas kondisi perempuan ketika menghadapi pemaksaan dan memberikan penjelasan mengenai pembelaan diri. Sementara video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” menekankan hak korban untuk menolak tindakan yang tidak disetujui.

Penelitian mengenai peran media sosial bagi penyintas kekerasan perempuan menemukan bahwa media sosial memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih protektif bagi korban. Media sosial juga dapat digunakan untuk membangun kesadaran, solidaritas, dan kekuatan kolektif (Pasha et al., 2025). Penelitian mengenai gerakan speak up juga menemukan bahwa media sosial dapat berperan dalam pemberdayaan korban dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan (Sulastri & Walidah, 2024).

Kajian terdahulu mengenai perlindungan perempuan di ruang digital turut mendukung temuan ini. Yuniarsih menjelaskan bahwa pelecehan terhadap perempuan di media sosial dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, sehingga dibutuhkan kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku (Yuniarsih, 2021). Ia juga menyebutkan bahwa perempuan sering kali menjadi sasaran yang mudah karena masih minimnya perlindungan yang tegas di ruang digital. Pandangan ini memperkuat pentingnya konten edukatif seperti yang disampaikan Kadam Sidik, sebab edukasi melalui media sosial dapat menjadi salah

satu cara untuk menumbuhkan kesadaran akan hak perlindungan perempuan di luar jalur hukum formal.

Temuan peneliti memperlihatkan bahwa aspek perlindungan dalam konten Kadam Sidik tidak hanya disampaikan melalui ajakan kepada korban, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat. Video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” memperlihatkan bahwa korban membutuhkan ruang yang aman untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memperlihatkan perlindungan melalui penegasan bahwa korban tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan ketika tindakan terjadi tanpa persetujuan. Adapun video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pamerkosaan” menunjukkan bentuk perlindungan yang lebih praktis melalui pembahasan mengenai pembelaan diri dalam situasi pemaksaan. Dari keseluruhan temuan tersebut, perlindungan perempuan dalam konten yang dianalisis dibangun melalui tiga hal, yaitu kesadaran masyarakat, pengakuan terhadap posisi korban, dan pemahaman mengenai hak untuk menolak tindakan yang tidak dikehendaki.

Edukasi dan Pencegahan Cara menghadapi pelecehan

Hasil coding. Keempat video yang dianalisis, yaitu “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan”, “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan”, “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pamerkosaan”, dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban”, mendapatkan tanda centang pada indikator edukasi mengenai cara menghadapi atau mencegah pelecehan dan kekerasan. Video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” mengarahkan masyarakat untuk lebih aware terhadap kasus pelecehan dan mendorong terbentuknya ruang aman bagi korban. Video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” memberikan edukasi mengenai kewajiban laki-laki menjaga pandangan dan jarak serta tidak melakukan pelecehan terhadap perempuan. Video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pamerkosaan” membahas respons ketika perempuan menghadapi pemaksaan. Sementara video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memberikan pemahaman tentang consent dan pentingnya menolak tindakan yang tidak disetujui.

Penelitian mengenai kampanye media sosial dalam pencegahan kekerasan menunjukkan bahwa media sosial semakin digunakan sebagai strategi pencegahan dan peningkatan kesadaran. Sementara itu, penelitian mengenai gerakan speak up menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap kekerasan dan mendorong korban untuk berani menyuarakan pengalaman mereka (Sulastri & Walidah, 2024).

Temuan mengenai pencegahan berbasis pengetahuan ini juga selaras dengan penelitian terdahulu mengenai kampanye kesadaran. Lindra dan Rahman menunjukkan bahwa kampanye kesadaran yang dijalankan komunitas Socialyouth mampu mendorong

generasi Z untuk lebih memahami bentuk bentuk kekerasan seksual sekaligus cara menghadapinya sejak dini (Lindra & Rahman, 2024). Upaya preventif semacam ini dinilai efektif karena menyasar langsung kelompok usia muda yang aktif menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Pola serupa juga tampak pada konten Kadam Sidik yang secara konsisten mengaitkan setiap topik pelecehan dengan langkah konkret yang dapat dilakukan audiens, sehingga pencegahan tidak berhenti pada imbauan semata, tetapi juga disertai arahan yang aplikatif.

Berdasarkan hasil peneliti pencegahan yang muncul dalam konten Kadam Sidik lebih banyak berbentuk pencegahan melalui pengetahuan dan kesadaran. Artinya, konten tidak hanya memberitahukan bahwa pelecehan merupakan tindakan yang salah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai situasi yang perlu diwaspadai serta bagaimana masyarakat seharusnya meresponsnya. Video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” menekankan pentingnya kesadaran kolektif, sedangkan video “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan” menempatkan tanggung jawab moral pada laki-laki agar mampu mengendalikan perilakunya. Video “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan” memberikan pembahasan mengenai tindakan dalam situasi pemaksaan, sedangkan video “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” memberikan pemahaman mengenai persetujuan seksual. Dengan demikian, pencegahan dalam konten yang diteliti dapat dipahami sebagai proses membangun pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang tidak mentoleransi pelecehan.

Kesadaran Masyarakat dan Penciptaan Ruang Aman

Berdasarkan hasil coding, “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” merupakan video yang paling kuat pada indikator kesadaran masyarakat dan penciptaan ruang aman. Video tersebut memperoleh tanda centang karena Kadam Sidik secara langsung mengajak masyarakat untuk aware terhadap kasus pelecehan dan menyampaikan pentingnya menciptakan ruang aman bagi korban. Sementara itu, “Pakaian Perempuan Tidak Membenarkan Tindakan pelecehan”, “Pembelaan Diri Perempuan dalam Menghadapi Pemaksaan dan Pemerkosaan”, dan “Pentingnya Consent dalam tindakan dan Perlindungan Korban” tidak memperoleh tanda centang pada indikator ini berdasarkan coding yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan” menjadi data utama untuk membahas aspek kesadaran sosial dalam penelitian.

Temuan tersebut didukung oleh Penelitian Sulastri, Walidah, dan Sidik menemukan bahwa gerakan speak up di media sosial dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik dan memberdayakan korban kekerasan (Sulastri & Walidah, 2024). Penelitian lain tentang penyintas kekerasan perempuan juga menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang bagi penyintas untuk berbagi pengalaman dan membangun solidaritas serta kekuatan kolektif (Pasha et al., 2025).

Penelitian terdahulu mengenai kampanye kesadaran di media sosial turut memperkuat temuan ini. Wuri dan Muslimah menunjukkan bahwa kampanye Awes KBGO yang dijalankan SAFEnet di Instagram berhasil meningkatkan pengetahuan pengikutnya

mengenai kekerasan berbasis gender online sekaligus mendorong mereka untuk lebih waspada terhadap ruang digital yang tidak aman (Wuri & Muslimah, 2024). Kampanye semacam ini memperlihatkan bahwa media sosial dapat difungsikan sebagai ruang edukasi yang membangun kesadaran kolektif, bukan sekadar ruang hiburan. Hal serupa terlihat pada konten Kadam Sidik yang mengarahkan audiens untuk peka terhadap kasus pelecehan di sekitarnya sekaligus mendorong terciptanya ruang yang lebih aman bagi korban.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap video “Pentingnya Speak Up dan Membangun Ruang Aman bagi Korban pelecehan”, kesadaran masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam penyampaian edukasi mengenai pelecehan. Kadam Sidik tidak hanya membicarakan kasus sebagai sebuah peristiwa, tetapi mengarahkannya menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat. Ajakan untuk aware menunjukkan adanya usaha agar audiens tidak bersikap pasif ketika mengetahui adanya kasus pelecehan. Pernyataan mengenai ruang aman juga memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab korban sendiri, tetapi membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, video tersebut memperlihatkan bahwa edukasi pencegahan pelecehan dalam media sosial dapat diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif dan lingkungan yang lebih aman bagi korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat video pada akun TikTok @kadamsidik00, penelitian ini menunjukkan bahwa konten yang dikaji memuat pesan edukatif mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, persetujuan (consent), perlindungan korban, penolakan terhadap victim blaming, serta upaya pencegahan pelecehan. Pesan tersebut disampaikan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya menghormati batas diri dan orang lain, hak perempuan untuk memperoleh rasa aman, pentingnya persetujuan dalam suatu tindakan, serta perlunya dukungan lingkungan terhadap korban. Dengan demikian, konten yang dianalisis tidak hanya memberikan informasi mengenai pelecehan, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak membenarkan tindakan pelecehan maupun menyalahkan korban.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pencegahan pelecehan dalam konten @kadamsidik00 lebih banyak dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Pesan mengenai consent, penolakan terhadap victim blaming, penciptaan ruang aman, serta pemahaman mengenai respons terhadap pemaksaan menjadi bagian penting dalam penyampaian edukasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai pelecehan dapat disampaikan melalui media sosial dengan mengarahkan pembahasan pada perlindungan, penghormatan terhadap perempuan, dan peningkatan kepedulian masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi, khususnya mengenai pemanfaatan media sosial sebagai ruang penyampaian edukasi tentang pencegahan pelecehan terhadap perempuan. Peneliti juga berharap

konten edukatif di media sosial mengenai isu pelecehan dapat terus dikembangkan dengan penyampaian yang bertanggung jawab, tidak menyudutkan korban, serta mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat. Bagi kreator konten, temuan penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa pembahasan mengenai isu sensitif seperti pelecehan perlu disampaikan secara edukatif dengan memperhatikan perlindungan dan hak korban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang dianalisis, yaitu hanya empat video dari akun TikTok @kadamsidik00. Penelitian juga berfokus pada isi pesan dalam video sehingga belum menggambarkan bagaimana audiens menerima, memahami, atau merespons pesan tersebut secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini tidak mengukur perubahan pengetahuan atau perilaku audiens setelah menerima konten edukasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah dan periode data, membandingkan beberapa akun atau platform media sosial, serta mengkaji respons dan pengalaman audiens terhadap konten edukasi pencegahan pelecehan. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai peran media sosial dalam membangun kesadaran dan mendukung upaya pencegahan pelecehan terhadap perempuan.

5. References

- Andri Gunawan, Irwandi M. Zen., & Siti Nur Riani. (2024). Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Ruhul Islam*, 2(2), 140–158. <https://doi.org/10.33476/jri.v2i2.222>
- Arafat, Y. M., Agustiana, I., Subari, A. G., & Sarathan, I. (2024). Persepsi Remaja pada Konten Edukasi Seksual di Media Sosial Tiktok. *Serat*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.24198/serat.v1i1.52330>
- Azizah, P. N. (2025). Analisis Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Edukasi Nilai-Nilai PAI Melalui Konten Husain Basyaiban: Kajian Literature Review. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1166–1171.
- Lindra, A. Z., & Rahman, I. (2024). Upaya Preventif Kekerasan Seksual pada Generasi Z melalui Kampanye Kesadaran oleh Komunitas Socialyouth. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 133–145. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.895>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E. Sage publications.
- Novendi, N. F., Nugroho, D. R., Ulya, E. D., & Mulyono, M. (2026). Pengaruh Konten Media Sosial Tiktok Terhadap Kesadaran Isu Pelecehan Seksual Pada Generasi Z. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 743–755. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13543>
- Pasha, S. S. W. D., Furqan, R., & Hidayatullah, F. (2025). The Role of Social Media Among Women Survivors of Sexual Violence. *Jurnal Visi Komunikasi*, 24(02), 115–125. <https://doi.org/10.22441/visikom.v24i02.30736>
- Riskiyah, F., & Al-Uyun, D. (2022). Resistance of women survivors of sexual violence in social media. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 15(2), 177–202.

- Sulastri, R., & Walidah, M. Q. (2024). Utilizing Social Media to Combat Sexual Violence: A Study of the Speak Up Movement on Instagram. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 208–219. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.38334>
- Supriyanto, S. (2023). Victim Blaming in Sexual Harassment Cases: A Critique of Societal Views. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(06), 3756–3761. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-65>
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225–238.
- Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>
- Tedja, M. (2019). *KEKERASAN SEKSUAL PADA ERA DIGITAL Editor: Perpustakaan Nasional: Penulis: Editor: 116*.
- Wuri, D. K., & Muslimah, F. (2024). Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Media Sosial Instagram oleh SAFEnet. *Relations: Journal of Media Studies and Public Relations*, 1(2), 127–153. <https://doi.org/10.15408/relations.v1i2.42213>
- Yuniarsih, Y. (2021). Perlindungan terhadap Tindak Pelecehan Perempuan di Media Sosial. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 152–159. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.580>
- Yuri Nazar, Ferdi Puti Anugrah, & Alexander Agung Pramudia. (2025). Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), h. 243–250. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/782>